

KEPAILITAN – UTANG – PENUNDAAN PEMBAYARAN

2004

UU NO. 37, LN 2004/NO. 131, TLN NO. 4443, LL.SETNEG : 126 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

ABSTRAK : - Krisis moneter di Indonesia memberikan dampak tidak menguntungkan pada perekonomian yang menimbulkan kesulitan pada dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang dalam kegiatannya. Salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang UU Kepailitan yang sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan telah diubah dengan PERPU No. 1/1998 yang kemudian ditetapkan menjadi UU berdasarkan UU No. 4/1998, tetapi perubahan tsb. belum dapat memenuhi perkembangan kebutuhan. Untuk itu perlu dibentuk UU baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasa 33 ayat (4); Het Herziene Indonesisch Reglement Stb.1926/No.559 jo Stb.1941/No.227; Rechtsreglement Buitengewesten Stb.1927/No.227; UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2004.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Kepailitan, Kreditor, Debitor, Debitor Pailit, Kurator, Utang, Pengadilan, Hakim Pengawas, Tenggang Waktu, Kepailitan; Syarat dan Putusan Pailit, Akibat Kepailitan, Selama Kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa, pengurusan harta pailit, panitia Kreditor, Penetapan hakim, Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas kurator, pencocokan utang, Perdamaian, Pemberesan Harta Pailit, Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan, kepailitan harta peninggalan, ketentuan hukum internasional, Rehabilitasi; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Permohonan Peninjauan Kembali; yang berlaku Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain; yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.

CATATAN : - UU ini berlaku tanggal diundangkan 18 Oktober 2004
- UU ini mencabut Stb.1905/No.217 jo Stb.1906/No.348 dan UU No. 4/1998
- Penjelasan : 54 hlm.